

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, keadaan negara Indonesia menjadi resah karena dipenuhi dengan konflik yang memanas di bangku pemerintahan, serta terjadi terror, hingga banyak warga yang resah akan keadaan bangsa Indonesia pada waktu lalu. Terror-terror yang terjadi waktu lalu dianggap sebagai tindak pidana Terrorisme, hal itu terjadi karena banyaknya korban berjatuhan yang tidak berdosa. Sebenarnya kata “teroris” (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata latin ‘terrere’ yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan.¹ Tindak pidana Terrorisme menurut penjelasan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terrorisme menjadi Undang-Undang yang menjelaskan: Terrorisme perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan korban yang bersifat massal. Dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas

¹ Abdul Wahid, dkk, *Kejahatan Terrorisme – Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung, PT Refika Aditama, 2004, hlm. 22.

publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Terorisme umumnya dipahami untuk merujuk kepada tindakan kekerasan untuk menciptakan rasa takut yang meluas dalam mencapai tujuan politik atau ideologi tertentu.² Dari pengakuan para tokoh teroris diketahui bahwa alasan mereka bergabung dalam terorisme adalah karena penolakan mereka untuk mendudukan Pancasila sebagai landasan dasar hukum Indonesia.³

Adapun kata terror dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang selanjutnya disebut KBBI) adalah "Menciptakan ketakutan, kengerian, atau kekejaman oleh seseorang atau golongan", sedangkan teroris diartikan sebagai "Orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik".⁴

Sementara menurut Kamus ini terorisme bisa disimpulkan, yang berarti Tindak Pidana Terorisme menunjukkan sikap berontak dari golongan kepada segenap tatanan Sistem Pemerintahan yang terjadi atas pro dan kontra terhadap sesuatu yang berhubungan dengan kelangsungan hidup dalam bernegara. Dalam hal ini tindak

² Ardli Johan Kusuma, Tulus Warsito, Surwandono, dan Ali Muhammad, Indonesia dan Ancaman Terorisme: Dalam Analisis Dimensi Imaterial, dalam *Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora* Vol. 21, No. 3, Nopember 2019: 333 - 341

³ Obsatar Sinaga, 2018, Prayitno Ramelan, Ian Montratama, *Terorisme Kanan Indonesia (Dinamika dan Penanggulanganya)*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

⁴ Ekky Rachmawati Agustin, Indien Winarwat, *Pengaturan Lembaga Negara Dalam Menangani Kasus Teroris Dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Dalam Simposium Hukum Indonesia, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019.

pidana terorisme dianggap sebagai tindak kejahatan yang serius, tidak berperikemanusiaan serta melanggar hak kemanusiaan, sehingga waktu terjadi kasus bom Bali, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Anti terorisme dan pemberlakuannya secara retroaktif (asas berlaku surut). Hal tersebut dilakukan Pemerintah karena saat itu dalam keadaan genting, dan supaya pelaku tindak pidana terorisme segera diproses secara hukum, dengan penanganan yang serius.

Tindak tegas yang diambil Pemerintah sudah tepat, karena radikalisme ini akan bertambah merajalela apabila pemerintah tidak segera mengambil tindakan tegas, tidak bertindak gegabah dari adanya kasus terorisme ini, jika pemerintah menggunakan peperangan maka akan menimbulkan balasan yang sengit oleh para teroris, dan akan terjadi sebuah pepecahan bangsa yang dikarenakan radikalisme yang mengatasnamakan agama tersebut.

Aksi teror jelas telah melecehkan nilai kemanusiaan martabat bangsa, dan norma-norma agama. Teror telah menunjukkan nyatanya sebagai tragedi atas HAM. Jati diri manusia, harkat sebagai bangsa yang beradab, dan cita-cita dapat hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam misi mulia “kedamaian universal” masih dikalahkan oleh teror. Karena demikian akrabnya aksi teror ini, akhirnya teror bergeser dengan sendirinya sebagai “terorisme”. Artinya, terorisme ikut ambil bagian

dalam Dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa ini untuk menunjukkan potensi lain dari berbagai jenis dan ragam kejahatan khususnya kejahatan kekerasan, kejahatan terorganisasi, dan kejahatan yang tergolong luar biasa (*extra ordinary crime*).⁵

Setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman tanpa adanya gangguan teror. Dengan demikian seseorang akan dapat merasakan ketenteraman, bebas dari segala bentuk ancaman serta ketakutan yang selalu menghantui. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak-

hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak, beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun”.⁶

Secara empiris teror itu sendiri sudah lama ada, hampir seiring dengan sejarah peradaban manusia, tetapi mulai efektif digemakan pada abad pertengahan ketika negara-negara / kerajaan-kerajaan yang berperang dan teror digunakan sebagai salah satu cara untuk memenangkan peperangan. Tetapi waktu itu hampir terlalu mudah untuk diketahui siapa yang melakukan teror.

⁵ Mardenis, 2011, *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Hlm. 12

⁶ Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak-hak Asasi Manusia² Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak-hak Asasi Manusia

Namun sekarang, kejadian teror hampir sangat sulit ditebak siapa pelakunya, organisasi / negara mana yang mengaturnya. Semua berjalan *undercover* / *underground* dan tidak diketahui.⁷

Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa. Terorisme sebagai suatu fenomena sosial mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Cara-cara yang digunakan untuk melakukan kekerasan dan ketakutan juga semakin canggih seiring dengan kecanggihan teknologi modern. Proses globalisasi dan budaya masyarakat (modern) menjadi lahan subur perkembangan terorisme. Kemudahan menciptakan ketakutan dengan teknologi tinggi dan perkembangan informasi melalui media yang luas, membuat jaringan dan tindakan teror semakin mudah mencapai tujuannya.⁸

Di dalam negeri, beberapa aksi teror bisa disebutkan diantaranya; peledakan bom yang terjadi sejak tahun 2001 antara lain : peledakan di Kuta Bali (12-10-2002), peledakan di Hotel JW. Marriot Jl. Mega Kuningan, Jakarta (5-8-2003), peledakan di Kedubes Australia I. Rasuna Said Kuningan, Jakarta, Peledakan Bali II (1-10-2005), peledakan di Hotel J.W Marriott dan Hotel Ritz

⁷ Bambang Abimanyu, *Teror Bom di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2005, hlm. 20

⁸ Agus Handoko, Analisis Kejahatan Terorisme Berkedok Agama, dalam SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol. 6 No. 2 (2019).

Carlton (17-07-2009), peledakan di Jl. MH Thamrin Jakarta (14-01-2016), peledakan di Terminal Kp. Melayu, Jakarta (24-05-2017), peledakan di Surabaya (13,14-05-2018).⁹

Awal bulan Januari 2016 menjadi hari kelam bagi bangsa Indonesia. Ibu Kota Negara diteror bom oleh sekelompok jaringan teror JAD yang berafiliasi kepada ISIS. Sebanyak 31 orang menjadi korban ledakan bom, tujuh di antaranya meninggal. Awalnya, pelaku menyerang Starbucks Coffee di Gedung Djakarta Theater, Jalan MH Thamrin, Jakarta. Tak lama kemudian, pelaku lainnya meledakkan bom bunuh diri di pos polisi perempatan Sarinah yang lokasinya tak jauh Starbucks Coffee. Usai melancarkan aksi bom bunuh diri, para pelaku yang berjumlah lima orang melepaskan sejumlah tembakan ke polisi di lokasi. Dari dua kejadian ini petugas Polri dari Polda Metro dan Densus mengejar ke lokasi tersebut, kontak tembak di depan Djakarta Theater pun tak terelakkan. Hasil penyisiran, polisi menemukan enam bom rakitan, yakni lima bom kecil sekepalan tangan disebut granat rakitan, dan satu bom besar sebesar kaleng biskuit.¹⁰

Sejalan dengan kian meningkatnya modus, senjata teroris dan target yang dituju, pada tataran internasional telah lahir satu

⁹ Wikipedia, 6 Mei 2020, *Terorisme di Indonesia*, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Terorisme_di_Indonesia , diakses pada Senin 3 Agustus 2020 pukul 22.30 WIB

¹⁰ Liputan6, 27 Mei 2017, *Jejak ISIS dalam aksi teror di Indonesia*, dalam <https://www.liputan6.com/news/read/2968002/5-jejak-isis-dalam-aksi-teror-di-indonesia>, diakses pada Senin 4 Agustus 2020 pukul 00.50 WIB.

komitmen internasional untuk melakukan perang global melawan terorisme. Komitmen yang kemudian tertuang dalam resolusi PBB itu, merupakan bukti bahwa masyarakat internasional tidak mentolelir dan melawan segala bentuk terorisme. Masalah ini sudah lama menjadi perhatian masyarakat internasional sebagaimana tampak dengan lahirnya beberapa konvensi dan resolusi PBB.¹¹

Perang melawan terorisme mutlak memerlukan kerjasama terpadu secara lintas instansi bahkan lintas negara. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsep operasi yang memadukan peran dan fungsi dari instansi- instansi pemerintah di berbagai tingkatan, serta kemampuan kerjasama internasional di berbagai bidang seperti intelejen, kepolisian, diplomatik, kermigrasian dan sebagainya.¹²

F. Budi Hardiman menyatakan bahwa teror adalah fenomena yang cukup tua dalam sejarah, yang berusaha menakut-nakuti, mengancam, memberi kejutan kekerasan atau membunuh dengan maksud menyebarkan rasa takut, dan hal ini digunakan sebagai taktik dalam perjuangan kekuasaan.¹³

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 100/Pid.Sus /2020/PN.JkT.Tim tentang tindak pidana terorisme,

¹¹ Bambang Abimanyu, op.cit., hlm. 119-120

¹² Muhyiddin Aburusman, op. cit., hlm. 21

¹³ F. Budi Hardiman, *Terorisme: Paradigma dan Definisi*, Jakarta: Imparsial, 2003.

bahwa B telah terbukti melakukan tindak pidana terorisme. Sekitar tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 terdakwa telah melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan melakukan baiat kepada Syekh Abu Bakar Al Baghdadi serta melakukan persiapan-persiapan dalam rangka melakukan tindak pidana terorisme seperti melakukan l'dad (Latihan). Terdakwa juga mempunyai rencana akan melakukan Bom dengan target Gereja HKBP Cibinong, Polres Kabupaten Bogor, Gereja depan Ramayana Cibinong, Pos Polisi Wilayah Cikaret Cibinong, Sekolah Mardilwa (sekolah kristen) Cibinong.¹⁴

Oleh karena perbuatannya tersebut, B dijerat dengan Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan dihukum 4 tahun penjara. Dalam hal penjatuhan pidana, hakim harus mempertimbangkan dan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Apakah perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Dalam hal ini, apakah perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur yang disyaratkan Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah

¹⁴ Putusan Hakim Nomor: 100/Pid.Sus/2020/PN/Jkt.Tim

Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

Berdasarkan dengan apa yang penulis uraikan dalam latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Tinjauan Yuridis Normatif Sebagai Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Putusan No: 100/Pid.Sus/2020/PN/Jkt.Tim)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Terorisme?
2. Bagaimana dasar pertimbangan putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 100/Pid.Sus /2020/PN.JkT.Tim terkait tindak pidana terorisme?

C. Tujuan dan manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai penambah wawasan dan keilmuan, khususnya

bagi penyusun dan masyarakat luas pada umumnya, yang ingin mengetahui tentang tindak pidana terorisme

2. Dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya terutama tindak pidana terorisme.

2 Kegunaan Penelitian

- a. Dari segi keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran untuk pengetahuan mengenai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum pidana khususnya berkaitan dengan pertanggungjawaban tindak pidana terorisme

- b. Manfaat teoritis adalah dapat menambah khazanah keilmuan dalam mengetahui penyelesaian kasus terorisme, dan hasil penelitian ini diharapkan berguna dan dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi kalangan pelajar, mahasiswa, dan akademisi lainnya.

D. Landasan Teori

Melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun

permasalahan.¹⁵ Setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis oleh karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisa dan konstruksi data.¹⁶

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan:

1. Teori Pidana.

a. Teori absolut atau pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*);

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.¹⁷

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya

¹⁵ M. Solly Lubis, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994, Hlm. 80

¹⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986, Hlm. 122

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung. hlm. 10-11

“*Philosophy of Law*” sebagai berikut:

“*Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan*”.

Jadi menurut pendapat Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant, memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatief*” yakni: seseorang harus di pidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*).¹⁸

Dalam buku *John Kalpan*, teori retribution ini dibedakan lagi menjadi dua teori, yaitu :

- 1) Teori pembalasan (*the revenge theory*), dan
- 2) Teori penebusan dosa (*the expiation theory*).

Menurut John Kalpan kedua teori ini sebenarnya tidak berbeda, tergantung dari cara orang berpikir pada waktu menjatuhkan pidana yaitu apakah pidana itu dijatuhkan karena kita “menghutangkan sesuatu kepadanya” atau karena “ia berhutang sesuatu kepada kita”. Pembalasan mengandung arti bahwa hutang si penjahat “telah dibayarkan kembali” (*the criminal is paid back*) sedangkan penebusan mengandung arti bahwa si penjahat “membayar kembali hutangnya” (*the criminal*

¹⁸ Ibid., hlm. 11-12.

pays back).¹⁵

b. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*);

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J. Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*). Menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori aliran reduktif (*the “reductive” point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu para penganutnya dapat disebut golongan “*Reducers*” (Penganut teori reduktif).¹⁹

Pidana bukan sekedar melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*Utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan

¹⁹ Ibid

melakukan kejahatan).²⁰

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan Perbuatan – perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dimana larangan tersebut diikuti oleh sebuah sanksi atau ancaman berupa hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar aturan. Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai tindak pidana adalah :

b. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana perbuatan dilanggar oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat larangan ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian. Adapun unsur-unsur perbuatan pidana yaitu:

- 1) Perbuatan manusia,
- 2) Yang memenuhi rumusan undang-undang (ini merupakan syarat formil),
- 3) Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).

Unsur pertanggungjawaban pidana ialah:

- 1) Kesalahan,

²⁰ Ibid., hlm. 16.

2) Kemampuan bertanggung jawab.²¹

c. Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu keadaan - keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²²

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adapun:

1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus), 2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, 3) Macam - macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan- kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain; Unsur-unsur dari suatu tindak pidana ialah: 1) Sifat melanggar hukum berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan keharusan hukum menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. 2) Kualitas si

²¹ Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta. hlm. 34-35.

²² Lamintang, 1984. *Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung. hlm. 183.

pelaku yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹²

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat di simpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan adanya unsur – unsur kesalahan serta kemampuan bertanggung jawab yang bersifat melawan hukum terhadap tindak pidana. Tindak pidana pada umumnya dapat dijabarkan dalam dua unsur yakni, unsur subyektif yang meliputi kesengajaan atau tidak kesengajaan merencanakan terlebih dahulu dan unsur objektif yang meliputi sifat melanggar hukum dan hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal), yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*).²³ Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan

²³ Sugianto Darmadi, 1988, *Kedudukan ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat*, Bandung: Bandar Maju, Hlm. 66.

konseptual.²⁴ Pendekatan ini akan dilakukan dengan pengkajian secara mendalam terhadap peraturan perundangundangan dan doktrin-doktrin yang berkembang terutama yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme. Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara jelas tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.²⁵

2. Sumber data

a. Jenis Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran, atau alat pengambilan langsung pada subyek sebagai sumber alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.²⁶ Sumber data ini diperoleh dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 100/Pid.Sus /2020/PN.JkT.Tim tentang tindak pidana terorisme.

b. Jenis Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, Hlm. 133 dan 136

²⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, Hlm. 74.

²⁶ Saifuddin Azhar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91.

penelitiannya.²⁷ Data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Bahan-bahan tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan yakni KUHP dan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, serta bahan kepustakaan berupa Buku-buku yang di dalamnya berkaitan dengan masalah tersebut diatas.

3. Metode Analisis Data

Adapun untuk menganalisis keseluruhan data yang terkumpul, penulis menggunakan metode analisis Deskriptif dan

Interpretatif

Metode deskriptif analitis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu teori-teori lama, atau di dalam kerangka Menyusun teori-teori baru.²⁸ Berkaitan dengan hal ini data tentang Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 100/Pid.Sus /2020/PN.JkT.Tim tentang tindak pidana terorisme. Analisis deskriptif ini dilakukan untuk menggambarkan konsep dan praktik dalam

²⁷ Ibid, hlm. 91.

²⁸ Soerjono Soekanto, op.cit., hlm. 10

pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tentang tindak pidana terorisme.

- b. Metode analisis interpretasi, digunakan untuk mengadakan penelusuran terhadap azas-azas yang terdapat di dalam hukum positif dan menghubungkannya dengan fungsi hakim dalam menerapkan hukum, khususnya di dalam melakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan.²⁹ Metode ini akan penulis gunakan untuk mendalami Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 100/Pid.Sus /2020/PN.JkT.Tim tentang tindak pidana terorisme baik secara eksplisit maupun implisit untuk menafsiri, memposisikan dan membandingkan agar dapat mengungkap dasar pertimbangan hukum yang terkandung di dalamnya.

²⁹ Ibid, hlm.25